**Tingkatkan Kualitas PPID, Kominfo Gelar Bimtek**



 <https://www.jogloabang.com/>

Mataram (Suara NTB) – Di era ini, keterbukaan informasi menjadi spirit dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menjadikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai peran yang semakin signifikan.

Terlebih lagi, atensi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terhadap keterbukaan informasi sangat besar. Pasalnya, keterbukaan informasi adalah instrumen penting bagi terwujudnya tata kelola informasi pemerintah yang tertib untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB selaku PPID Utama Provinsi NTB, terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya PPID Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) PPID OPD di Aula Dinas Kominfotik Provinsi Jumat, 7 Februari 2020.

Kepala Dinas Kominfotik, I Gede Putu Aryadi, S. Sos., M.H membuka kegiatan sekaligus menjadi narasumber bersama Ketua Komisi Informasi, Hendriadi dan ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram, Sirtupilaili dan Ming Muslimin (Sutradara, pembuat film).

Dalam paparannya, Kadis Kominfotik menyatakan banyaknya sosial media dari masing – masing OPD belum menunjukkan informasi yang mudah dicerna oleh masyarakat. Menurutnya, perlu dilakukan perubahan penyampaian informasi yang akan disampaikan.

‘’Beberapa sosial media OPD seperti Instagram dalam memberikan caption terlalu berat sehingga masyarakat terkadang tidak ingin membacanya. Hal ini menyebabkan pesan yang disampaikan tidak mengena dan yang paling penting adalah informasi itu harus dipilah mana saja informasi yang penting untuk masyarakat,’’ katanya.

Dikatakan bahwa untuk menulis berita dari sisi pemerintah, media pemerintah harus dapat menyajikan berita yang dapat dipercaya, lengkap, cerdas, dan akurat.

‘’Media tidak boleh berbohong. Harus memisahkan antara fakta dan opini. Lebih dari itu media harus melaporkan kebenaran. ‘’Karena kita sumber berita, validitas harus terjamin dan gunakan diksi yang tidak multitafsir,’’ jelasnya.

Ketua Komisi Informasi Hendriadi dalam paparannya menjelaskan kondisi Keterbukaan Informasi Publik(KIP) Badan Publik OPD Provinsi NTB 2019. Skor tertinggi diraih Biro Humas dengan nilai 92,58 masuk dalam kategori informatif, disusul dengan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dengan nilai 91,04 (informative) dan skor terendah diperoleh Biro Pemerintahan dengan nilai 32,07 (tidak informatif).

“Komisi Informasi hakekatnya ingin semua badan publik masuk dalam katagori informatif, itu yang harus ditanam oleh rekan – rekan. Karena tugas kami mengevaluasi badan publik bukan untuk menghakimi. Tetapi di sini kami ingin melihat sejauh mana keterbukaan publik telah dijalankan oleh semuanya,’’ tegasnya.

Selanjutnya materi disampaikan oleh ketua Asosiasi Jurnalis Independent (AJI) Mataram Sirtupilaili yang membahas mengenai menulis informasi “seksi” dan materi videografi yang disampaikan oleh Ming Muslimin yang merupakan sutradara dan editor film. (r)

**Sumber :**

*https://www.suarantb.com/,*Tingkatkan Kualitas PPID, Kominfo Gelar Bimtek , 8 Februari 2020;

**Catatan :**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Sedangkan Informasi Publik Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

Adapun hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

1. Pasal 4 menyatakan bahwa Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik, yaitu:
2. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
3. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
4. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
5. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
7. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
8. Pasal 5 menyatakan bahwa Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik dan Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pasal 6 menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan, seperti:
10. informasi yang dapat membahayakan negara;
11. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
12. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
13. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
14. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
15. Pasal 7 menyatakan bahwa Badan Publik wajib:
16. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
17. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
18. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
19. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
20. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
21. Dalam rangka memenuhi kewajiban Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Berdasarkan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib mengumumkan informasi berupa:

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, meliputi:
2. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
3. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
4. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
5. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta Badan suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
7. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, meliputi:
8. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
9. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
10. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
11. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
12. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
13. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
14. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publikasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.